



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HONORARIUM
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang menjelaskan bahwa Bupati menetapkan standar harga satuan biaya honorarium dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajiban;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa diubah, kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM PENANGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
15. Pengurus Barang Pengguna adalah Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
16. Pengurus Barang Pembantu adalah Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
17. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

BAB II KETENTUAN PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 2

Standar honorarium yang diberikan kepada penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Pasal 4

Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan pagu terakhir dana yang dikelola.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Standar Honorarium/Tunjangan Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 55.

Amuntai, 24/11 2025

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM,



[Handwritten signature]

RUSNI, S.H.
Pembina (IV/a)
19731202 200501 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TANGGAL 24 NOVEMBER 2025
TENTANG STANDAR HONORARIUM
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH.

STANDAR HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan diberikan kepada:
 - a. pejabat pengelola keuangan daerah, PA dan/atau KPA
 - b. PPTK;
 - c. PPK SKPD;
 - d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Daerah pada setiap SKPD, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap dokumen pelaksanaan anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) dokumen pelaksanaan anggaran dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah dokumen pelaksanaan anggaran yang dikelola, dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing dokumen pelaksanaan anggaran. Alokasi honorarium dibebankan pada masing-masing dokumen pelaksanaan anggaran.
- d. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) Besaran honorarium pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) Besaran pagu yang dikelola oleh bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah adalah pagu pengeluaran daerah (belanja dan pengeluaran pembiayaan) dalam APBD.

- 3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
 - 4) Besaran honorarium bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah secara proporsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. PA dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
- 1) diberikan honorarium paling tinggi 100% (seratus persen) apabila tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2) besaran honorarium PA didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola;
 - 3) diberikan honorarium paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu yang dikelola, apabila melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA dan/atau melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. KPA dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
- 1) dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA yang ditetapkan oleh Bupati;
 - 2) besaran honorarium KPA didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola KPA;
 - 3) diberikan honorarium paling tinggi 50% (lima puluh persen), dalam hal tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat.
- g. Ketentuan honorarium pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan Unit SKPD diatur sebagai berikut:
- 1) honorarium pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan Unit SKPD diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD.
 - 2) besaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan Unit SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD.
- h. Bupati dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. Dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.
- j. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

selengkapnya satuan biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1.

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah/ PA/ KPA		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta	OB	Rp.1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta	OB	Rp.1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta sampai dengan Rp.500 juta	OB	Rp.1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp.1 miliar	OB	Rp.1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.2,5 miliar	OB	Rp.1.970.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar sampai dengan Rp.5 miliar	OB	Rp.2.280.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar sampai dengan Rp.10 miliar	OB	Rp.2.590.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.25 miliar	OB	Rp.3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar sampai dengan Rp.50 miliar	OB	Rp.3.420.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sampai dengan Rp.75 miliar	OB	Rp.3.840.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar sampai dengan Rp.100 miliar	OB	Rp.4.250.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sampai dengan Rp.250 miliar	OB	Rp.4.770.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar sampai dengan Rp.500 miliar	OB	Rp.5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sampai dengan Rp.750 miliar	OB	Rp.5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar sampai dengan Rp.1 triliun	OB	Rp.6.330.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp.7.370.000,00
2.	PPTK		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta	OB	Rp.1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta	OB	Rp.1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta sampai dengan Rp.500 juta	OB	Rp.1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp.1 miliar	OB	Rp.1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.2,5 miliar	OB	Rp.1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar sampai dengan Rp.5 miliar	OB	Rp.2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar sampai dengan Rp.10 miliar	OB	Rp.2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.25 miliar	OB	Rp.2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar sampai dengan Rp.50 miliar	OB	Rp.3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sampai dengan Rp.75 miliar	OB	Rp.3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar sampai dengan Rp.100 miliar	OB	Rp.4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sampai dengan Rp.250 miliar	OB	Rp.4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar sampai dengan Rp.500 miliar	OB	Rp.5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sampai dengan Rp.750 miliar	OB	Rp.5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar sampai dengan Rp.1 triliun	OB	Rp.6.140.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp.7.140.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
2.	PPK SKPD		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta	OB	Rp.400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta	OB	Rp.480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta sampai dengan Rp.500 juta	OB	Rp.570.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp.1 miliar	OB	Rp.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.2,5 miliar	OB	Rp.770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar sampai dengan Rp.5 miliar	OB	Rp.880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar sampai dengan Rp.10 miliar	OB	Rp.990.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.25 miliar	OB	Rp.1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar sampai dengan Rp.50 miliar	OB	Rp.1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sampai dengan Rp.75 miliar	OB	Rp.1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar sampai dengan Rp.100 miliar	OB	Rp.2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sampai dengan Rp.250 miliar	OB	Rp.2.440.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar sampai dengan Rp.500 miliar	OB	Rp.2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sampai dengan Rp.750 miliar	OB	Rp.3.230.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar sampai dengan Rp.1 triliun	OB	Rp.3.620.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp.4.420.000,00
4.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		

No.	Uraian	Satuan	Besaran
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta	OB	Rp.340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta	OB	Rp.420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta sampai dengan Rp.500 juta	OB	Rp.500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp.1 miliar	OB	Rp.570.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.2,5 miliar	OB	Rp.670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar sampai dengan Rp.5 miliar	OB	Rp.770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar sampai dengan Rp.10 miliar	OB	Rp.860.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.25 miliar	OB	Rp.1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar sampai dengan Rp.50 miliar	OB	Rp.1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sampai dengan Rp.75 miliar	OB	Rp.1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar sampai dengan Rp.100 miliar	OB	Rp.1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sampai dengan Rp.250 miliar	OB	Rp.2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar sampai dengan Rp.500 miliar	OB	Rp.2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sampai dengan Rp.750 miliar	OB	Rp.2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar sampai dengan Rp.1 triliun	OB	Rp.3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp.3.840.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta	OB	Rp.260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta	OB	Rp.310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta sampai dengan Rp.500 juta	OB	Rp.370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp.1 miliar	OB	Rp.430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.2,5 miliar	OB	Rp.500.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar sampai dengan Rp.5 miliar	OB	Rp.570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar sampai dengan Rp.10 miliar	OB	Rp.640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.25 miliar	OB	Rp.810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar sampai dengan Rp.50 miliar	OB	Rp.980.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sampai dengan Rp.75 miliar	OB	Rp.1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar sampai dengan Rp.100 miliar	OB	Rp.1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sampai dengan Rp.250 miliar	OB	Rp.1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar sampai dengan Rp.500 miliar	OB	Rp.1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sampai dengan Rp.750 miliar	OB	Rp.2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar sampai dengan Rp.1 triliun	OB	Rp.2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp.2.860.000,00

3. Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah diberikan kepada:
- a. Pengurus Barang Pengelola;
 - b. Pengurus Barang Pengguna;
 - c. Pengurus Barang Pembantu; dan
 - d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna.

Ketentuan pemberian honorarium Pengelolaan barang Milik Daerah pada SKPD adalah sebagai berikut:

- a. diberikan berdasarkan nilai barang milik daerah pada SKPD yang dikelolanya yang mengacu pada saldo akhir audited tahun sebelumnya atau saldo awal tahun berkenaan yang tercantum dalam neraca SKPD; dan
- b. dalam hal Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang telah diberikan fungsional khusus pengelolaan barang milik daerah, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

selengkapnya satuan biaya honorarium pengelolaan barang milik daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.2.

TABEL 1.2
SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

Uraian	Satuan	Besaran
Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah		
a. Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 500.000,00
b. Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp 400.000,00
c. Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp 300.000,00
d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	RP 350.000,00

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Amuntai, 24/11 2025

SALINAN SESUAI ASLINYA
KE BAGIAN HUKUM,



RUSNI, S.H.
Pembina (IV/a)
0731202 200501 1 007